



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 1303/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALI MA'SUM Bin BUANG**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 1 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Patokpici Rt. 201,Rw. 06, Desa Patokpici,
Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1303/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

9. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Oktober 2020, Nomor 1303/PID.SUS/2020/PT SBY serta berkas perkara Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bil, tanggal 22 September 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal, 6 Juli 2020, Nomor Register Perkara: PDM-131/M.5.41/Enz.2/06/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ALI MASUM Bin BUANG**, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret dalam tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di depan Villa termasuk Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian diantaranya yaitu saksi KOKO SARWONO dan saksi MOH. GUNTUR mendapatkan informasi dari masyarakat serta dari hasil penyelidikan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram ditemukan petugas kepolisian adalah miliknya yang didapat dari seorang laki-

Halaman 2 Putusan Nomor 1303/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama YUDA (DPO) dimana saat itu terdakwa rencana akan memakai shabu tersebut dengan YUDA (DPO), dengan cara ketika saudara YUDA (DPO) menghampiri terdakwa di tempat kerja terdakwa rumah makan termasuk Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Sdr. YUDA (DPO) mengajak patungan (urunan) untuk memakai narkoba Golongan I jenis sabu bersama masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. YUDA (DPO) mengantarkan Narkoba Golongan I jenis sabu kepada terdakwa MUHAMMAD ALI MASUM Bin BUANG dan rencana akan di pakai bersama, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian saat penggeledahan atau pemeriksaan badan serta pakaian terhadap diri terdakwa tersebut tanpa ijin atau resep dokter atau pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Kriminalistik Nomor Lab: 344/NNF/2020 tanggal 09 April 2020, yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si; YULIE KHRISNA, S.T.,S.I.K.; FILANTARI CAHYANI, A.Md masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui An. KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, S.H yang dari hasil pemeriksaan Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 6911/2020/NNF adalah benar kristal metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 13 Agustus 2020, Nomor Register Perkara: PDM-131/M.5.41/Enz.2/6/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 1303/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI MASUM Bin BUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ALI MASUM Bin BUANG** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi warna putih Narkotika Goongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;Di rampas untukDimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD ALI MASUM Bin BUANG** membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 September 2020 Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bil, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI MASUM Bin BUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak PidanaTanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ALI MASUM Bin BUANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 4 Putusan Nomor 1303/PID.SUS/2020/PT SBY



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada tanggal 29 September 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 September 2020, Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bil;
2. Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 1 Oktober 2020, kepada Penuntut Umum serta Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bil, tanggal 22 September 2020, serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang

Halaman 5 Putusan Nomor 1303/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bil, tanggal 22 September 2020, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bil, tanggal, 22 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 Putusan Nomor 1303/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **11 November 2020** oleh kami: **H. Mulyani, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H** dan **Saurasi Silalahi, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Harti Hadji, S.H., M.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Subaidi, S.H., M.H

H. Mulyani, S.H., M.H

Saurasi Silalahi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Harti Hadji, S.H., M.H